



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Jayapura, tanggal 28 Maret 1969, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini dikuasakan kepada Dodo Dwi Prabi, S.H, dan Chaerul Anwar, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam Register Surat Kuasa Nomor 54, tertanggal 21 Juli 2020, pekerjaan Advokat, Pendidikan terakhir S1, beralamat kantor di Jalan Hamadi Rawa, No. 06, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 18 Juli 1968, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

*Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 230/Pdt. G/2020/PA.Jpr, tanggal 21 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kota Jayapura sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang, *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah kontrakan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan, pertengkaran, kasar, suka mencaci maki, pemukulan (KDRT) hingga pengusiran dari rumah kontrakan yang dilakukan tergugat kepada penggugat, namun penggugat tetap bertahan dan tinggal di rumah kontrakan tersebut. hal ini terjadi berselang 3 (tiga) bulan setelah pernikahan;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki perekonomian keluarga dengan berbisnis bawang merah dan bawang putih dengan modal awal dari tabungan bersama dan dari hasil penjualan digunakan untuk biaya kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari;

*Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



6. Bahwa pada bulan November 2018 pertengkaran dan keributan terjadi kembali, Tergugat kembali memukul dan menendang Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah melapor kepada pihak berwajib (polisi), dan pada bulan Desember 2018 tepatnya tanggal 10 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kontrakan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 Tergugat kembali datang menjemput Penggugat di rumah kontrakan dan membawa Penggugat untuk tinggal di waena (rumah orang tua Tergugat) serta Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 pertengahan perahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, karena penghasilan Tergugat pas-pasan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat. akhirnya pada bulan Februari 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jayapura, namun pada bulan maret 2019 Penggugat mencabut gugatan karena saat mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merubah sikap. Penggugat memaafkan Tergugat;
8. Bahwa pada Maret 2019 setelah pencabutan gugatan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk membangun lantai 2 (dua) diatas rumah orang tua Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat tinggal, biaya pembangunan Penggugat dan Tergugat peroleh dari mengambil Kredit di BFI sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminan 2 BPKB motor;
9. Bahwa setelah 50 % rumah jadi, Tergugat kembali berulah, Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat di Pasar Hamadi tepatnya pada April 2019 pada saat Penggugat berjualan Gogos dan sambal Roa, penganiayaan terjadi karena Tergugat menyampaikan akan pergi dari rumah dan Penggugat melarang Tergugat untuk mabuk-mabukan atau miras dan berkaroke serta Penggugat keberatan karena sudah mengambil kredit di BFI, seolah-olah Tergugat lepas tangan dengan kewajiban ansuran kredit (terjadi malam hari sebelum penganiayaan

*Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



terjadi di pasar hamadi), setelah penganiayaan terjadi Tergugat pergi entah kemana hingga saat ini;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi para kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 22 Juli 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 4 Agustus 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat bertanggal 17 Juli 2020, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jayapura Nomor 54, bertanggal 21 Juli 2020 yang diberikan Penggugat kepada Dodo Dwi Prabi, S.H, dan Chaerul Anwar, S.H, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Heram, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi keduanya tinggal di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, setelah itu keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waena;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak, namun sejak akhir tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, namun yang saksi ketahui Penggugat pernah datang ke tempat saksi dan menceritakan pertengkaran yang terjadi dengan suaminya, dan saat itu saksi melihat badan Penggugat dalam keadaan memar, yang mana Penggugat mengatakan ia habis dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu pula, saksi sering melihat Tergugat memasuki tempat karaoke dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar awal tahun 2019 yang mana Tergugat masih sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari kontrakan bersama;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat masih tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak dari suami pertamanya di Perumnas II, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Heram, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi keduanya tinggal di rumah kontrakan di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, setelah itu keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waena;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak, namun sejak akhir tahun 2018, hubungan keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat yang sering berlaku kasar kepada Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya, namun yang saksi ketahui Penggugat pernah datang ke tempat saksi dan menceritakan pertengkaran yang terjadi dengan suaminya, dan saat itu saksi melihat badan Penggugat dalam keadaan memar, yang mana Penggugat mengatakan ia habis dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu pula, saksi sering melihat Tergugat memasuki tempat karaoke dan pulang dalam keadaan mabuk;

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi sekitar awal tahun 2019 yang mana Tergugat masih sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari kontrakan bersama;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat masih tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sedangkan Penggugat tinggal di rumah anak dari suami pertamanya di Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada ketiga orang Advokat, dan masing-masing

*Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

*Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya Para Kuasa Hukum Penggugat

*Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut sebanyak dua kali, ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan suka mengusir Penggugat dan selain itu Tergugat suka minum minuman alkohol (mabuk);
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 29 Mei 2017, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah/berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar akhir tahun 2018, hingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan teman dan tetangga rumah Penggugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan suka mengusir Penggugat dari rumah, selain itu Tergugat suka minum minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;

*Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan, yang mana Tergugat saat ini tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sedangkan Penggugat tinggal di Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, begitu pula Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali

*Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

طلقة القاضى عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشد وإن

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا ننة با طلقة القاضى يطلقها

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Abdul Muis bin H. Sultan DG. Rowa**) terhadap Penggugat (**Sri Handayani binti H. Hasanuddin Hamdjah**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000.00,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pengguga/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**Nur Muhammad Huri, S. HI**

*Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Pipit Rospitawati, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000.00,-
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000.00,-
4.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

---

Jumlah : Rp 426.000.00,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).